

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN IBADAH HAJI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- a. bahwa untuk membantu masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menunaikan ibadah haji agar pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan lancar dengan tetap menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik, maka dipandang perlu adanya bantuan ibadah haji dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Ibadah Haji Bagi Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437):

Jalan Wolter Monginsidi Kode Pos 75511 Kalimantan Timur Telp. 661029-662088 Fax. (0541) 661094

- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2008 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009;
 - 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Kuota Haji;
 - 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Urusan Haji Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perumahan dan Catering Pelaksanaan Ibadah Haji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN IBADAH HAJI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Calon Jemaah Haji adalah warga masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beragama Islam, telah memenuhi persyaratan dan telah mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Bantuan Ibadah Haji adalah bantuan yang bersifat khusus yang hanya diberikan untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memenuhi persyaratan tertentu dalam menunaikan ibadah haji yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Bantuan Ibadah Haji berdasarkan azas keadilan, profesionalitas, akuntabilitas, dan transparan dengan prinsip sosial.

Pasal 3

Bantuan Ibadah Haji dimaksudkan untuk membantu masyarakat atau calon jemaah haji, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Tujuan pemberian Bantuan Ibadah Haji adalah untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

BAB III KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Bantuan Ibadah Haji di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Agama pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Ibadah Haji bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan adanya Panitia Pelaksana yang dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sebelum penyelenggaraan ibadah haji.
- (2) Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah / Penasehat, terdiri dari :
 - 1. Bupati Kutai Kartanegara;
 - 2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 3. Kepala Kepolisian Resort Kutai Kartanegara;
 - 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 5. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - c. Ketua : Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Wakil Ketua : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Derah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Agama, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. Bendahara;
 - g. Seksi-Seksi: 1. Seksi Akomodasi dan Transportasi;
 - 2. Seksi Humas dan Dokumentasi:
 - 3. Seksi Konsumsi.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyelenggara Bantuan Ibadah Haji berkewajiban untuk :

- a. membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. pembinaan ibadah haji;
- c. penyediaan akomodasi yang layak;
- d. penyediaan transportasi;
- e. penyediaan konsumsi; dan
- f. pelayanan kesehatan.

BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Ibadah Haji harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan, antara lain :
 - a. Tokoh masyarakat, yaitu:
 - 1. PNS / Kepolisian / TNI;
 - 2. Imam Masjid;
 - 3. Majelis Taklim:
 - 4. Penceramah (Da'i);
 - 5. Petugas Pembantu Pencatat Akta Nikah (P3AN);
 - 6. Prewa (petugas memandikan jenazah).
 - b. Masyarakat umum, yaitu:
 - a. Petugas kebersihan (pasukan kuning);
 - b. Petugas kebersihan masjid / musholla (Doja);
 - c. Pensiunan PNS / Kepolisian / TNI;
 - d. Pejuang Veteran Republik Indonesia.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima Bantuan Ibadah Haji, antara lain :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Kutai Kartanegara;
 - b. surat rekomendasi dari Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
 - c. surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan/Kabupaten;
 - d. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. tanda jasa yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. surat rekomendasi yang menyatakan telah mengabdi pada pekerjaannya selama 5-10 tahun;
 - g. Kartu Keluarga (KK).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), biaya transportasi dan konsumsi bagi calon jemaah haji, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kegiatan Bantuan Ibadah Haji.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 1 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2009 NOMOR 39